BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābaḥah* bermasalah pada tahun 2020 ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari anggotanya sendiri, seperti karakter dari anggota, kondisi perekonomian anggota dan inisiasi awal yang salah. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak BMT, seperti Kurangnya ketelitian dalam proses pemberkasan dan analisis anggota. Faktor paling dominan yang menyebabkan pembiayaan murābaḥah bermasalah adalah faktor eksternal, yaitu faktor perekonomian dari anggota.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon adalah dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian diberikan surat peringatan 1 sampai 3. Apabila setelah diberikannya surat peringatan 1 sampai 3 dan anggota masih belum melakukan pembayaran, maka BMT akan memberikan surat pemanggilan musyawarah yang nantinya musyawarah ini akan dilakukan untuk mendapatkan solusi atas pembiayaan bermasalah tersebut. Solusi yang diberikan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon adalah dengan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*). Apabila solusi tersebut telah dilakukan dan anggota masih belum mampu untuk membayar angsurannya, maka jalan terakhir yaitu lelang jaminan.
3. Strategi penyelesaian pembiayaan murābaḥah bermasalah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 yakni dengan

cara melakukan penjadwalan kembali, memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran, melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan dan lelang objek jaminan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran-saran

1. Untuk mengurangi resiko terjadinya pembiayaan *murābaḥah* bermālah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, sebaiknya pengawasan pada saat pemberkasan dan analisis calon anggota harus lebih ditingkatkan lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali data-data lebih dalam lagi yaitu melakukan wawancara langsung dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah agar mendapatkan data-data yang lebih lengkap dan rinci.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON